



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 188.4.45/Kep. 0159 /BPKAD/2023

TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN HONOR BULAN APRIL KEPADA PEGAWAI NON-ASN DI
LINGKUNGAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023

BUPATI MOROWALI

- Menimbang : a. bahwa pegawai Non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yang dimaksud dalam hal ini adalah Tenaga Kontrak Administrasi, Operator, Supir, Guru Honor Daerah, Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan, Satpam, Tenaga Kebersihan Kantor, Pengurus Rumah Ibadah, Guru Keagamaan, Petugas Kebersihan Rumah Ibadah, Penyapu Jalan dan Tenaga Kebersihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali sangat membantu dalam peningkatan pelayanan publik dan maksimalisasi tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Morowali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Morowali tentang Pemberian Tambahan Honor Bulan April Kepada Pegawai Non-ASN di Lingkungan Kabupaten Morowali Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 33 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 033);
4. Peraturan Bupati Morowali Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2022 Nomor 043).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN HONOR BULAN APRIL KEPADA PEGAWAI NON-ASN DI LINGKUNGAN KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan Tambahan Honor Bulan April kepada Pegawai Non-ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang ditugaskan atau bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.

KEDUA : Tenaga Kontrak Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan Kepala Perangkat Daerah yang pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBD Kabupaten Morowali adalah Tenaga Kontrak Administrasi, Operator, Supir, Guru Honor Daerah, Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan, Satpam, Tenaga Kebersihan Kantor, Pengurus Rumah Ibadah, Guru Keagamaan, Petugas Kebersihan Rumah Ibadah, Penyapu Jalan dan Tenaga

Kebersihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali.

- KETIGA : Besaran Tambahan Honor Tenaga Kontrak Administrasi, Operator, Supir, Guru Honor Daerah, Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Kesehatan, Satpam, Tenaga Kebersihan Kantor Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling tinggi sebesar Satu Juta Rupiah.
- KEEMPAT : Besaran Tambahan Honor Pengurus Rumah Ibadah, Guru Keagamaan, Petugas Kebersihan Rumah Ibadah, Penyapu Jalan dan Tenaga Kebersihan lainnya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling tinggi sebesar Lima Ratus Ribu Rupiah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Apabila pagu anggaran belanja Honor untuk perhitungan 12 bulan tidak mencukupi di dalam DPA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, maka akan diperhitungkan kembali pada Perubahan APBD 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

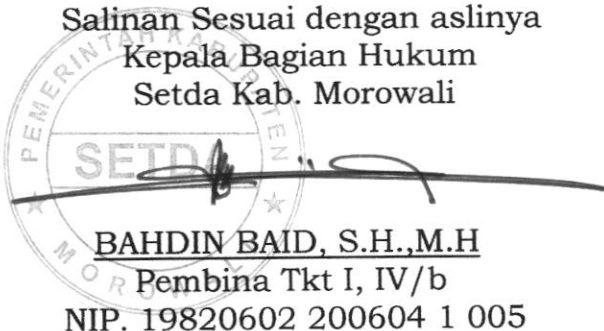
Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI MOROWALI,

ttd

TASLIM

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Morowali



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005